



**PELAKSANAAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Yusthika Desrinawati*, Indarja, Untung Sri Hardjanto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : yusthikadesrinawati@yahoo.com

Abstrak

Sekretariat Daerah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang mempunyai fungsi yaitu fungsi penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah dan fungsi lainnya yaitu dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang. Keberhasilan daerah sangat tergantung pada pelaksanaan Sekretariat Daerah, oleh karena itu penelitian ini membahas permasalahan fungsi sekretaris daerah dalam penyusunan dan pembentukan peraturan daerah Kota Semarang terhadap pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dilakukan secara diskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Dalam penulisan hukum ini pelaksanaan fungsi sekretariat daerah Kota Semarang menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 dalam penyusunan kebijakan pemerintahan daerah Kota Semarang dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu penyusunan perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi. Di dalam Kesekretariatan Daerah ada proses pembentukan Perda, didalam proses pembentukan perda perlu diketahui adanya tugas dan fungsi bagian hukum Sekretariat Daerah yaitu Penyusunan bahan perumusan kebijakan umum Pemerintahan Daerah di bidang peraturan perundang – undangan, bidang bantuan hukum serta bidang dokumentasi dan publikasi hukum dan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang peraturan perundang – undangan, bidang bantuan hukum serta bidang dokumentasi dan publikasi hukum.

Konsistensi kebijakan pemerintahan perlu dipelihara dan ditingkatkan lagi melalui jalinan koordinasi yang baik antara instansi pemerintah, dan antara instansi pemerintah dan lingkungannya, demi keberhasilan pelaksanaan fungsi – fungsi kesekretariatan dan program – program pembangunan.

Kata kunci : Sekretariat Daerah, Pemerintahan Daerah Kota Semarang

Abstract

The regional secretariat as one of regional organization districts have function namely function the preparation of policy local government and function others are in the process of the formation of local regulations the city of semarang .The success of the region badly depending on the exercise of the regional secretariat , hence research discussed problems function secretary in the preparation of and the formation of local regulations the city of semarang with the implementation of the function the regional secretariat according to the laws number 23 of 2014 about the regional government .

A method of the approach that was used in this research is the method approach juridical normative .The research was done in specification diskriptif analytical .A method of data

collection was carried out by the use of law primary and secondary material law .The method of analysis the data that has been collected then processed by using the method qualitative analysis .

In writing this law the implementation of The regional secretariat the city of Semarang according to the by law number 11 of 2008 about the preparation of local government policy the city of Semarang done through various phases namely the preparation of planning, coordination, implementation and supervision and evaluate.In regional secretariat there was a process of the formation of local regulations, in the process of forming bylaw it is important to note the duties and functions of law the regional secretariat namely the preparation of the basis for formulation general policy local government in the field of rules, the field of legal aid and the field of documentation and the publication of the law and coordination task implementation in the field of rules, the field of legal aid and the field of documentation and the publication of the law

Consistency policy is kept and government need to be increased again through interlacing good coordination between government agencies , and between government agencies and its environment , by the success of the function secretariat and development programs.

Keywords: regional secretariat , local government Semarang city

I. PENDAHULUAN

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peran masyarakat dan menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.¹

Keberadaan otonomi daerah hendaknya juga harus mampu menjalin hubungan yang serasi antar daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah

pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.²

Pemerintahan Daerah terdiri dari Pemerintah Daerah dan DPRD. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.³ Berdasarkan Pasal 209 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari :

¹ HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 17

² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 9

³ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 3

- (1) Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas
- sekretariat daerah;
 - sekretariat DPRD;
 - inspektorat;
 - dinas; dan
 - badan.
- (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :
- sekretariat daerah;
 - sekretariat DPRD;
 - inspektorat;
 - dinas;
 - badan; dan
 - Kecamatan;
- (3) Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.⁴
- Untuk membentuk Struktur Organisasi Perangkat Daerah khususnya daerah Kota Semarang harus didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dibentuklah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

Atas dasar peraturan yang telah diuraikan diatas, maka Pemerintah Daerah Kota Semarang membentuk Susunan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Jadi, pemerintah daerah mempunyai perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan perangkat daerah salah satunya terdiri dari Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staff⁵ pemerintah daerah yang memberi dukungan data, informasi, perencanaan pada pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang

⁴ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209

⁵ Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (1)

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.⁶

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.⁷ Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perda No. 11 Tahun 2008 Kota Semarang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah
- b. Pengordinasian Pelaksanaan Tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan
- c. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah

- d. Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Daerah
- e. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Walikota Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya

Pemberdayaan aparatur daerah sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah, termasuk didalamnya Sekretariat Daerah, sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang syarat dengan fungsi, membutuhkan SDM yang tidak hanya melaksanakan fungsinya saja, tetapi lebih tepat menterjemahkan dan berimprovisasi terhadap fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga dapat tercermin pada produk hukum yang dihasilkannya.

Menyesuaikan atas aspirasi dan kondisi masyarakat daerah yang dinamik dan terus berubah sesuai mobilitas pembangunan dan perekonomian daerah.

Peraturan – peraturan yang dibentuk sebagai aspirasi dan masyarakat sehingga memiliki daya mengikat kuat dalam penegakkannya. Untuk itu diperlukan adanya kemampuan dalam mengkoordinasikan perumusannya menjadi kebijakan yang tidak bertentangan dengan

⁶ Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (2)

⁷ Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 4

kepentingan umum. Kondisi yang menjadi permasalahan di dalamnya agar lebih efektif dan efisien, maka perlu diorganisir dalam bentuk kelembagaan.

Pengembangan organisasi pemerintahan yang mampu memberikan jaminan optimalisasi fungsi – fungsi pemerintahan itu dan pencapaian tujuan yang terealisasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul :

**“PELAKSANAAN
FUNGSI
SEKRETARIAT
DAERAH KOTA
SEMARANG
MENURUT UNDANG –
UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN
DAERAH”.**

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Sekretariat Daerah Menjalankan Fungsi Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah Kota Semarang ?
2. Bagaimana Fungsi Sekretariat Daerah Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang ?

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap fenomena yang muncul dalam penelitian, sekaligus supaya

penelitian yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Kemudian dirumuskanlah tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Sekretariat Daerah Menjalankan Fungsi Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah Kota Semarang.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Sekretariat Daerah Dalam Menjalankan Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif karena penelitian saya didasarkan pada norma – norma yang ada. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder sebagai patokan untuk mencari data dari gejala peristiwa yang menjadi obyek penelitian.⁸

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Sesuai dengan namanya maka penelitian deskriptif analisis adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari objek yang diteliti kemudian dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang

⁸ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian dan Jurumetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 11

diteliti⁹ yakni mengenai Pelaksanaan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Semarang Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Didalam metode pengumpulan data, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer , yaitu berupa peraturan perundang-undangan:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa risalah perundang - undangan, buku-buku, literatur-literatur, jurnal, artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian. Berbagai kepustakaan tersebut yang berhubungan dengan penulisan hukum ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁰ berupa: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, internet, dan lain-lain.

Dalam metode analisis data menggunakan analisa kualitatif. Analisa kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹¹

Data – data yang sesuai dengan yang dibutuhkan kemudian digabungkan untuk dilakukan *editing*. Sedangkan data – data yang tidak sesuai dibuang atau sudah tersaji dalam bentuk sistematis tersebut kemudian disusun dalam dipisahkan sebagai pelengkap hasil penelitian. Hasil kesimpulan akhir yang berupa laporan ilmiah dalam bentuk Penulisan Hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Semarang Dalam Fungsi Kesekretariatan Menurut Undang – Undang Nomor 23

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1990), hlm. 10

¹⁰ Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1983), hlm 52.

¹¹ Dari S. Nasution , *Metode Penelitian naturalistic*, (Bandung: Tarsito, 1968), hal. 129.

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Fungsi Penyusunan Kebijakan Pemerintahan ini adalah untuk membuat peraturan perundang-undangan atau pembuatan kebijakan. Mengacu pada pengertian ini, kewenangan legislasi sebenarnya tidak hanya dimiliki oleh parlemen (DPR/DPRD), tetapi juga oleh institusi – institusi lain seperti badan eksekutif serta badan yudikatif.

Fungsi ini dilakukan berbagai tahapan yang terdiri dari :

a. Penyusunan Perencanaan

Penyusunan perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang di buat.¹²

Penyusunan Perencanaan ini dimulai dari Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian, Penyusunan rencana program di bidang perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian, Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Bappeda, Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda, Penyusunan laporan realisasi

anggaran

Sekretariat, Penyusunan laporan kinerja program Kesekretariatan.

b. Pengkoordinasian

Pengkoordinasian ini dilakukan dengan Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan kinerja Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, Bidang Pengendalian dan Statistik, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan, Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan Realisasi Anggaran Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, Bidang Pengendalian dan Statistik, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan, Pengkoordinasian pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan, dan administrasi perjalanan dinas.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan ini meliputi Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, Bidang Pengendalian dan Statistik,

¹²Suandy, Erly, 2003, *Perencanaan Pajak*, Edisi Revisi, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta, hlm. 52

serta Bidang Penelitian dan Pengembangan, Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kesekretariatan; Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, Bidang Pengendalian dan Statistik, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan, Pelaksanaan pengelolaan administrasi perencanaan pembangunan daerah, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

- d. Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing
- e. Sistem pengawasan dan evaluasi dalam tahapan ini memiliki dua tujuan utama yaitu :

2. Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Semarang

a. Proses Penyiapan Naskah Akademik

Tahap paling awal yang dilakukan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang dalam rangka Peraturan Daerah adalah membahas Naskah Akademik. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah yang dimaksud dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Biro / Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dapat mengajukan prakarsa Kepada Sekretaris Daerah yang memuat urgensi, argumentasi, maksud dan tujuan pengaturan, materi yang akan diatur serta keterkaitan dengan peraturan perundang – undangan lain yang akan dituangkan dalam Raperda.

b. Proses Penyiapan Raperda di Lingkungan Pemerintahan Daerah

Setelah Naskah Akademik selesai dibuat bersama antara SKPD terkait dengan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Semarang dan Masyarakat. Naskah Akademik itu masih akan dikaji oleh Sekretariat Daerah di Bagian Hukum dan HAM mengenai urgensi, argumentasi dan pokok – pokok materi serta pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dari masalah yang akan dituangkan kedalam Raperda tersebut maka Sekretariat Daerah akan mengambil keputusan dan menugaskan Kepala Bagian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan.

- c. Proses Penyiapan Raperda di Lingkungan DPRD
DPRD memegang kekuasaan membentuk Perda dan anggota DPRD berhak mengajukan usul Raperda. Begitu pula dengan pemerintahan di Kota Semarang, proses Perda diawali dalam pelaksanaannya Raperda dari lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD masing – masing daerah. Pembahasan Raperda atas inisiatif DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Setelah itu juga dibentuk Tim Asistensi dengan Sekretariat Daerah atau berada di Bagian Hukum dan HAM.
- d. Proses Pembahasan di DPRD
Pembahasan Raperda di DPRD baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif DPRD, dilakukan oleh DPRD bersama Walikota, Pemerintah Daerah Kota Semarang membentuk Tim Asistensi dengan Sekretaris Daerah berada di Bagian Hukum dan HAM. Tetapi biasanya pembahasan dilakukan melalui beberapa tingkatan pembicaraan. Tingkat – tingkat pembicaraan ini dilakukan dalam rapat paripurna, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus dan diputuskan dalam rapat paripurna. Secara lebih detail mengenai pembahasan di DPRD baik atas inisiatif DPRD ditentukan oleh Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Semarang. Khusus untuk Raperda atas inisiatif DPRD, Kepala Daerah akan menunjuk Sekretaris Daerah atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengkoordinasikan rancangan tersebut.
- e. Proses Penetapan dan Pengundangan
Apabila pembicaraan suatu Raperda dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Raperda akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Hukum dan HAM untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah Jawa Tengah untuk dilakukan klarifikasi.
- f. Proses Pengundangan Dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah
Agar memiliki kekuatan hukum dan dapat mengikat masyarakat, Perda yang telah disahkan oleh Kepala Daerah harus diundangkan dalam Lembaran Daerah. Ini dilakukan untuk menjaga keserasian dan keterkaitan Perda dengan penjelasannya, penjelasan atas Perda tersebut dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah dan ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda sebagaimana yang diundangkan di atas.
- g. Penyebarluasan Peraturan Daerah
Sesuai dengan Ayat (1) Pasal 244 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah harus diundangkan dalam lembaran daerah. Biasanya Peraturan Daerah yang sudah

diundangkan akan langsung dimasukkan ke dalam website resmi pemerintah Kota Semarang yaitu dengan alamat website www.semarang.go.id. Sehingga masyarakat luas bisa langsung mengetahui Perda – Perda yang baru.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian – uraian hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan Fungsi Sekretariat Daerah Dalam Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah Kota Semarang**
Pelaksanaan fungsi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di Kota Semarang ini dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kota

B. SARAN

Dalam melakukan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah Kota Semarang dan Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kota Semarang, konsistensi kebijakan pemerintahan perlu

Semarang melalui berbagai tahapan yaitu :

- a. Penyusunan perencanaan
 - b. Pengkoordinasian
 - c. Pelaksanaan
 - d. Pengawasan dan evaluasi
- 2. Pelaksanaan Fungsi Sekretariat Daerah Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang**
 - a. Proses Penyiapan Naskah Akademik
 - b. Proses Penyiapan Raperda di Lingkungan Pemerintahan Daerah
 - c. Proses Penyiapan Raperda di Lingkungan DPRD
 - d. Proses Pembahasan di DPRD
 - e. Proses Penetapan dan Pengundangan
 - f. Proses Pengundangan Dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah
 - g. Penyebarluasan Peraturan Daerah

ditingkatkan lagi melalui koordinasi yang baik antara instansi pemerintah, dan antara instansi pemerintah dan lingkungannya, demi keberhasilan pelaksanaan fungsi – fungsi kesekretariatan dan program – program pembangunan.



V. DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Bagir Manan. 1994. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang – Undang Dasar 1945. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Burhan Bungin. 2003. Analisa data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearif Penguasaan Modal Aplikasi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- C.S.T Kansil. 2002. Pemerintahan Daerah Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
- Djoko Prakoso. 1982. Kedudukan dan Fungsi Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Lainnya Dalam Undang – Undang Pokok Pemerintahan Daerah. Jakarta :Ghalia Indonesia.
- E Koswara.2001. Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat.Jakarta : PT. Sembrani Aksara Nusantara.
- Guruh L.S, Syahda. 2000. Menimbang Otonomi vs Federal : Mengembangkan Wacana Federalisme dan Otonomi Luas Menuju Masyarakat Madani Indonesia. Bandung :PT. Remaja Rosdakarya.
- Hanif Nurcholis. 2005. Teori dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah. Jakarta : Edisi Revisi Grasindo.
- Hari Sabarno. 2010. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta : Sinar Grafika.
- HAW Widjaja. 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Inu Kencana Syafii. 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara.
- Isharyanto. 2005. Otonomi Daerah dan Perencanaan Pembangunan di Daerah. Yustisia. Edisi 68 Tahun XVII.
- Juanda. 2004. Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah. Bandung : PT Alumni.
- Kaho Josef Riwu. 2003. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kaloh J. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global. Jakarta : Rineka Cipta.
- Khairul Ikhwan Damanik. 2011. Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, Dan Masa Depan Indonesia.



- Jakarta :Yayasan Pustaka
Obor.
- Kuntana Magnar. 1983. Pokok –
Pokok Pemerintah
Daerah Otonom dan
Wilayah Administratif.
Bandung : Amrico.
- Mahfud, MD. 2000. Demokrasi
dan Konstitusi di
Indonesia : Studi Tentang
Interaksi Politik dan
Kehidupan
Ketatanegaraan.Jakarta :
Rineka Cipta.
- Marzuki Peter. 2009. Penelitian
Hukum. Jakarta :
Kencana Pernada Media
Group.
- Morris L Conen. 1995. Sinopsis
Penelitian Hukum
Terjemahan Oleh
Ibrahim R. Jakarta. PT
Raja Grafindo Persada.
- Rianto Adi. 2004. Metodologi
Penelitian Sosial dan
Hukum. Jakarta : Granit.
- Ronny Hanitijo Soemitro.1990.
Metodologi Penelitian
Hukum dan Jurimetri.
Jakarta :PT. Ghalia
Indonesia.
- Rusli Hardijan. 2006. Metode
Penelitian Hukum
Normatif. Law Review
Fakultas Hukum
Universitas Pelita
Harapan.
- Siswanto Sunarno. 2006. Hukum
Pemerintahan Daerah di
Indonesia. Jakarta : Sinar
Grafika.
- Soehino. 1993. Perkembangan
Pemerintahan Daerah.
Yogyakarta : Liberty.
- Soerjono Soekanto. 1986.
Pengantar Penelitian
Hukum. Jakarta : UI
Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri
Mamudji. 1990.
Penelitian Hukum
Normatif Suatu Tinjauan
Singkat. Jakarta :
Rajawali Press.
- Soetidjo.1990. Hubungan
Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahan
Daerah.Jakarta : PT.
Rineka Cipta.
- Suandy Erly. 2003. Perencanaan
Pajak Edisi Revisi.
Jakarta : Salemba Empat.
- Suteki. 2011. Biarkan Hak
Kebebasan Berpendapat
itu Mengalir. Makalah
pada Diskusi Publik di
FH UII-Yogyakarta.
- The Liang Gie. 2003.
Pertumbuhan Pemerintah
Daerah di Negara
Republik Indonesia. Jilid
I. Yogyakarta : Liberty.
- Y. W. Sunindhia dan Ninik
Widiyanti. 1996. Praktek
Penyelenggaraan
Pemerintahan di Daerah.
Jakarta : PT Rineka
Cipta.
- PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN**
- Undang – Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat
Daerah



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang
Nomor 21 Tahun 2008
Tentang Penjabaran
Tugas dan Fungsi

Sekretariat Daerah Kota
Semarang

INTERNET

<http://bagpem.kutaikartanegarab.go.id/tupoksi.html>

www.semarangkota.go.id

www.semarang.loenpia.net